



Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) Terhadap Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Medan

M Hafidz Al Irfan Manurung, & Syaddan Dintara Lubis

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: muhammad201212124@uinsu.ac.id ,& syaddandintaralbs@uinsu.ac.id

Abstract

This study analyzes the implementation of dwangsom (coercive monetary fines) in resolving hadhanah (child custody) cases at the Religious Court of Medan. Dwangsom is regulated in the Reglement op de Rechtsvordering (Rv), particularly Articles 606a and 606b, which authorize judges to impose coercive fines on parties who fail to fulfill non-monetary obligations stipulated in court decisions. This instrument aims to encourage voluntary compliance, especially in child custody cases that are difficult to execute. This research focuses on the legal basis of dwangsom, its implementation mechanism, and the practical obstacles encountered. Using a qualitative descriptive method, this study examines both normative legal regulations and empirical data from court practice. The findings indicate that although dwangsom is not explicitly regulated in national legislation, its application has gained legitimacy through Supreme Court jurisprudence and recommendations from the Supreme Court's National Working Meeting (Rakernas), which allow the imposition of dwangsom, including ex officio, in hadhanah cases. However, its effectiveness remains limited due to the financial incapacity of the obligated party, psychological resistance in the child handover process, and weak execution supervision mechanisms. Therefore, stronger regulations and improved monitoring are required to ensure more effective and consistent implementation.

Keywords: Dwangsom, Hadhanah, Religious Court

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan dwangsom (uang paksa) dalam penyelesaian perkara hadhanah (hak asuh anak) di Pengadilan Agama Medan. Dwangsom diatur dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv), khususnya Pasal 606a dan 606b, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan uang paksa kepada pihak yang tidak melaksanakan kewajiban non-materiil sebagaimana amar putusan. Instrumen ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan secara sukarela, terutama dalam perkara hadhanah yang sulit dieksekusi. Penelitian ini berfokus pada dasar hukum dwangsom, mekanisme penerapannya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktik. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengkaji data normatif dan empiris dari praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dwangsom belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan nasional, penerapannya telah memperoleh legitimasi melalui yurisprudensi Mahkamah Agung serta rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung yang membolehkan penerapan dwangsom, termasuk secara ex officio, dalam perkara hadhanah. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena ketidakmampuan finansial pihak terdakwa, resistensi psikologis dalam proses penyerahan anak, serta lemahnya pengawasan eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan

penguatan regulasi dan perbaikan mekanisme pengawasan agar penerapan dwangsom lebih efektif dan konsisten.

Kata kunci: *Dwangsom, Hadhanah, Pengadilan Agama.*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak demi kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak diasuh oleh ibunya, sedangkan anak yang telah mumayyiz diberikan hak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Dengan demikian, hadhanah merupakan hak anak yang wajib dijamin oleh negara melalui putusan pengadilan.

Secara etimologis, hadhanah berasal dari kata *al-hidhn* yang berarti mendekap atau memangku. Secara terminologis, hadhanah dipahami sebagai kewajiban merawat, memelihara, dan mendidik anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri (Zein, 2004). Dalam perspektif fikih, hadhanah merupakan kewajiban orang tua demi menjaga keselamatan fisik, psikologis, dan moral anak (Yusuf, 2009). Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, kewajiban orang tua terhadap anak tetap melekat dan tidak dapat gugur hanya karena putusannya hubungan perkawinan (Daly, 1988).

Namun demikian, dalam praktik peradilan, pelaksanaan putusan hadhanah sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di lapangan, pelaksanaan putusan hadhanah di Pengadilan Agama kerap menemui hambatan serius. Pihak yang kalah dalam perkara sering tidak secara sukarela menyerahkan anak kepada pemegang hak asuh (Basyir, 1989). Eksekusi paksa terhadap anak juga sering dihindari karena berpotensi menimbulkan trauma psikologis, padahal di sisi lain putusan harus tetap dilaksanakan demi kepastian hukum. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan wibawa putusan pengadilan, serta merugikan pihak yang seharusnya memperoleh hak hadhanah (Arto, 2018).

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, diperlukan instrumen hukum yang mampu mendorong kepatuhan tergugat tanpa harus menggunakan eksekusi paksa terhadap anak. Salah satu instrumen yang relevan adalah dwangsom atau uang paksa (Tumpa, 2010). Dwangsom merupakan sanksi tambahan berupa kewajiban membayar sejumlah uang apabila pihak terhukum tidak melaksanakan kewajiban utama sebagaimana ditetapkan dalam putusan hakim (Manan, 2008). Dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), ketentuan dwangsom diatur dalam Pasal 606a yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan uang paksa terhadap putusan yang memerintahkan perbuatan selain pembayaran sejumlah uang.

Dalam konteks perkara hadhanah, dwangsom berfungsi sebagai alat tekanan psikologis dan ekonomi agar tergugat melaksanakan kewajibannya secara sukarela. Dengan demikian, dwangsom tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga preventif untuk mencegah terjadinya pengingkaran putusan. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Medan, penerapan dwangsom dalam perkara hadhanah masih tergolong jarang. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pengetahuan para pencari keadilan mengenai fungsi dwangsom serta belum adanya pengaturan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Beberapa penelitian terdahulu dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa persoalan utama dalam perkara hadhanah bukan terletak pada penetapan hak asuh, melainkan pada tahap pelaksanaan putusan. Mas'ud dkk. dalam penelitiannya mengenai penerapan dwangsom dan *uitvoerbaar bij voorraad* dalam perkara hadhanah di Pengadilan Agama menemukan bahwa penerapan instrumen tersebut masih bersifat variatif dan sangat dipengaruhi oleh interpretasi hakim serta kondisi konkret perkara (Mas'ud dkk, 2023). Sementara itu, Firdawaty menegaskan bahwa dwangsom memiliki urgensi yang tinggi sebagai alat pemaksa pelaksanaan putusan tanpa harus melakukan eksekusi fisik terhadap anak, namun dalam praktiknya masih dihadapkan pada kendala administratif dan belum adanya standar penerapan yang baku (Firdawaty dkk, 2023). Selain itu, beberapa studi lapangan di berbagai Pengadilan Agama periode 2022–2024 juga menunjukkan bahwa hambatan utama pelaksanaan putusan hadhanah meliputi

rendahnya pemahaman para pihak tentang mekanisme dwangsom, keterbatasan anggaran pelaksanaan, serta lemahnya mekanisme pengawasan eksekusi (Fikri, 2025).

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan dwangsom dalam perkara hadhanah di Pengadilan Agama Medan dengan fokus pada: (1) analisis ketentuan hukum pengajuan dan penjatuhan dwangsom dalam perkara hadhanah; (2) mekanisme operasional pengajuan, pelaksanaan, dan pengawasan dwangsom berdasarkan putusan-putusan lokal, termasuk analisis Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Mdn; serta (3) identifikasi faktor penghambat yang bersifat administratif, yuridis, dan sosiokultural. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperluas temuan terdahulu melalui basis data putusan lokal dan wawancara dengan hakim, petugas pengadilan, serta para pihak, sehingga menghasilkan rekomendasi praktik yang lebih konkret bagi lingkungan peradilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Medan (Widhosari, 2022).

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan studi kasus berbasis putusan lokal dan praktik peradilan, yang tidak hanya menempatkan dwangsom sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai instrumen konkret dalam menjamin efektivitas putusan hadhanah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait eksekusi putusan hadhanah, serta menjadi rujukan praktis bagi peradilan agama dalam merumuskan penerapan dwangsom yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah aturan hukum, serta yurisprudensi yang mengatur *dwangsom* (uang paksa), tetapi juga melihat praktik penerapannya dalam perkara hadhanah di Pengadilan Agama. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan kajian normatif (aturan hukum tertulis) dengan data empiris (pengalaman hakim, panitera, jurusita, maupun para pihak yang berperkara) (Soekanto, 2014 ; Moelong, 2019). Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Medan yang dipilih secara

purposif, yakni pengadilan yang memiliki putusan hadhanah yang memuat *dwangsom* (uang paksa). Pemilihan lokasi secara purposif dimaksudkan agar data yang diperoleh benar-benar relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan hakim. Selain itu, observasi terhadap proses pelaksanaan putusan, khususnya eksekusi hadhanah yang disertai *dwangsom* (uang paksa), juga dilakukan untuk melihat mekanisme pengawasan di lapangan. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer (undang-undang, Rv/HIR, yurisprudensi Mahkamah Agung, Surat Edaran MA), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel hukum, hasil penelitian sebelumnya), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, maupun artikel daring).

Pengumpulan data dilakukan wawancara dilakukan secara mendalam agar peneliti mendapatkan gambaran yang utuh mengenai alasan hakim menjatuhkan *dwangsom* (uang paksa), mekanisme pengawasan yang diterapkan, serta hambatan yang dihadapi dalam praktik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara rinci pelaksanaan *dwangsom* (uang paksa) pada perkara hadhanah, lalu menghubungkannya dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data kuantitatif sederhana, seperti jumlah perkara yang memuat *dwangsom* (uang paksa) atau tingkat kepatuhan terhadap putusan, disajikan dalam bentuk tabel atau persentase sebagai pelengkap analisis kualitatif. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan informasi dari wawancara. Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Dwangsom di Pengadilan

Dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, tuntutan uang paksa dikenal dengan istilah *dwangsom*. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda yang diserap dari

bahasa Prancis *astreinte*. Secara teoretis maupun praktis, dwangsom kerap diajukan dalam gugatan perdata sebagai sarana tekanan agar pihak tergugat bersedia melaksanakan amar putusan pokok. Oleh karena itu, pengajuan tuntutan dwangsom oleh penggugat dipandang sebagai hal yang wajar dan sah secara hukum, sepanjang dimaksudkan untuk menjamin kepatuhan tergugat terhadap putusan pengadilan (Mulyadi, 2009).

Pengaturan mengenai dwangsom secara normatif terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), khususnya Pasal 606a dan 606b. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu apabila pihak yang dihukum tidak melaksanakan putusan yang memerintahkan suatu perbuatan selain pembayaran uang. Sejumlah uang tersebut berfungsi sebagai uang paksa (dwangsom) yang ditetapkan dalam amar putusan hakim (Tumpa, 2010).

Namun demikian, keberlakuan ketentuan dwangsom dalam Rv menimbulkan perdebatan yuridis, mengingat adanya SEMA Nomor 19 Tahun 1964 dan SEMA Nomor 3 Tahun 1965 yang menegaskan berlakunya HIR dan RBg sebagai hukum acara perdata positif. Pasal 393 ayat (1) HIR juncto Pasal 721 RBg bahkan secara tegas melarang penggunaan hukum acara selain yang diatur dalam kedua regulasi tersebut. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif dapat dipahami bahwa aturan-aturan dalam Rv, termasuk dwangsom, tidak lagi berlaku secara langsung.

Meski demikian, sejumlah pakar hukum berpendapat bahwa lembaga dwangsom tetap dapat diterapkan secara kasuistik. Mertokusumo menegaskan bahwa meskipun HIR dan RBg tidak mengatur secara eksplisit mengenai dwangsom, keberadaannya sangat penting sebagai instrumen pemaksa agar putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif. Oleh karena itu, sepanjang tuntutan dwangsom dimohonkan oleh penggugat dan dinilai perlu untuk menjamin efektivitas putusan, hakim dapat merujuk pada ketentuan Rv sebagai sumber hukum pelengkap (Mertokusumo, 2020).

Apakah pengadilan agama memiliki landasan atau tidak dalam menjalankan *dwangsom* (uang paksa), tentunya harus merujuk pada landasan utama penerapan hukum acara yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama yaitu ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, yang selengkapnyanya menyatakan bahwa: "Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini". Dalam hukum islam tidak mengenal paksaan berupa uang sebagai alat paksaan, tidak ada konsep *dwangsom* (uang paksa) secara eksplisit dalam fiqh mekanis penegakan lebih bersifat moral, social, dan kepatuhan agama. Alternatif hukum islam hanya mediasi, menunjuk penjamin, memberi ancaman, dan memprioritaskan pendekatan secara kekeluargaan.

Berarti dapat kita pahami bersama bahwa penerapan lembaga *dwangsom* (uang paksa) di lingkungan peradilan agama mempunyai landasan hukum yang jelas sehingga dapat ditegaskan bahwa lingkungan peradilan agama berwenang menerapkan, menerima dan mengabulkan permohonan *dwangsom* (uang paksa) yang diajukan kepadanya. Maka hakim peradilan agama dalam hal ini tidak perlu ragu untuk menerapkan atau memberlakukannya, dalam hal menerima dan mengabulkan permohonan *dwangsom* (uang paksa) sepanjang hal itu memang diminta oleh para pihak dalam gugatannya (Tumpa, 2010). Pengajuan *dwangsom* (uang paksa) dalam suatu gugatan harus dilakukan bersamaan dengan gugatan pokok, di mana alasan pengajuan *dwangsom* diuraikan dalam posita, sedangkan permohonannya secara eksplisit dicantumkan dalam petitum, mengingat sifatnya yang bersifat pelengkap (*accessoir*) (Yahya, 2019). Berdasarkan Pasal 600a Rv, tuntutan *dwangsom* hanya dapat diajukan dan dikabulkan jika diajukan bersamaan dengan pokok perkara karena *dwangsom* tidak dapat berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai instrumen aksesori untuk memastikan pelaksanaan amar pokok, khususnya dalam perkara hadhanah. Sebagai amar aksesori, *dwangsom* tidak tunduk pada larangan *ultra petita* yang hanya berlaku terhadap tuntutan pokok, sebab keberadaan amar aksesori semata-mata bersifat

menopang agar amar kondemnator mengenai pokok perkara dapat dijalankan secara efektif. Oleh karena itu, amar dwangsom merupakan amar aksesori yang dapat dijatuhkan hakim secara *ex officio* dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi penggugat dan mencegah tergugat mengabaikan kewajiban yang telah ditetapkan putusan. Selain itu, dwangsom hanya dapat diterapkan terhadap putusan yang bersifat kondemnator, yakni putusan yang memerintahkan pihak yang kalah untuk melakukan suatu tindakan tertentu, dan tidak berlaku bagi putusan yang bersifat deklarator atau konstitutif. Pemberian dwangsom secara *ex officio* juga dimungkinkan sebagai bagian dari kewenangan jabatan hakim untuk menjamin efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, terutama dalam perkara hadhanah yang pada praktiknya sering menghadapi hambatan eksekusi (Kamarusdiana, 2013).

2. Pelaksanaan *Dwangsom* Perkara *Hadhanah* di Pengadilan Agama Medan

Drs yusri M.H, hakim pengadilan agama medan menjelaskan bahwa selama ini *dwangsom* (uang paksa) dalam perkara *hadhanah* itu ada dan pengadilan hanya bersifat pasif, yaitu jarang para pihak meminta atau mencatumkan gugatannya dengan *dwangsom* (uang paksa). Apabila para pihak mencantumkan *dwangsom* (uang paksa) tersebut maka para hakim akan mempertimbangkannya yaitu dengan menerima tuntutan tersebut, menerima sebagian tuntutan atau menolak tuntutan *dwangsom* (uang paksa) tersebut harus dengan pertimbangan hukum yang matang dan wajib dijawab oleh hakim. Besaran uang dwangsom ini juga dalam pertimbangan hakim melihat penggugat meminta besaran *dwangsom* (uang paksa) dan hakim wajib mempertimbangkan secara hukum yang jelas, menerima besaran seluruhnya yang digugat oleh penggugat atau menerima sebagian besaran *dwangsom* (uang paksa) yang digugat, tidak ada aturan hukum yang menetapkan ukuran besaran *dwangsom* (uang paksa) tersebut. Itu semua Keputusan hakim dalam mempertimbangkan pada kondisi masing masing para pihak, bisa lebih besar yang diminta oleh penggugat dan bisa kebalikan yaitu lebih kecil atau setengah ukuran besaran *dwangsom* (uang paksa) yang diminta oleh penggugat. Proses pelaksanaan *dwangsom* (uang paksa) dimulai ketika pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan eksekusi kepada

pengadilan. Ketua pengadilan kemudian akan mengeluarkan penetapan eksekusi yang pada intinya memerintahkan jurusita untuk melaksanakan isi putusan tersebut. Jika pihak yang kalah tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka dwangsom akan mulai dihitung sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan dalam amar putusan.

Drs yusri M.H, hakim pengadilan agama medan menyampaikan eksekusi *dwangsom* (uang paksa) ini sangat sulit dilaksanakan pada saat dilapangan tetapi teorinya itu sendiri sangat mudah dimulai setelah putusan pengadilan yang memuat penetapan uang paksa tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pihak yang menang, melalui kuasanya, mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Medan. Drs yusri M.H, hakim pengadilan agama medan menjelaskan bahwa selama ini *dwangsom* (uang paksa) dalam perkara *hadhanah* itu ada dan pengadilan hanya bersifat pasif, yaitu kalau para pihak tidak meminta kepada pengadilan agama maka pengadilan agama tidak mempunyai wewenang untuk melaksanakan *dwangsom* (uang paksa) tersebut. Apa bila para pihak meminta untuk eksekusi *dwangsom* maka pengadilan agama harus siap untuk melakukan eksekusi *dwangsom* (uang paksa) tersebut atau melaksanakan *dwangsom* (uang paksa) di pengadilan agama.

Drs yusri M.H, hakim menjelaskan bahwa proses pelaksanaan *dwangsom* (uang paksa) pada prinsipnya melalui tiga tahapan utama. Pertama, pada tahap peringatan (*aanmaning*), Ketua Pengadilan Agama Medan setelah menerima permohonan eksekusi akan memanggil pihak yang kalah untuk diberikan peringatan resmi melalui juru sita, yang bertujuan memberikan kesempatan terakhir agar putusan dipatuhi secara sukarela tanpa harus menanggung sanksi finansial *dwangsom* (uang paksa). Tahap peringatan (*aanmaning*) ini terjadi apabila ada laporan atau aduan dari para pihak apabila tergugat tidak menjalankan putusan dengan sukarela, jadi pihak penggugat wajib melaporkan aduan tersebut kepada ketua pengadilan agama medan dan akan diserahkan kepada juru sita agar membuat surat peringatan (*aanmaning*) diberikan kepada tergugat melewati pos. Kedua, apabila pihak yang kalah tetap tidak melaksanakan putusan setelah berakhirnya jangka waktu *aanmaning*, maka *dwangsom* (uang paksa) mulai

dihitung dan masuk pada tahap penetapan eksekusi, pada waktu eksekusi yang turun lapangan yaitu ketua pengadilan agama medan, juru sita, dan bersama pihak pengaman (polisi) agar eksekusi berlangsung tidak ada hal hal yang diluar perencanaan eksekusi terjadi. Juru sita melakukan perhitungan total *dwangsom* berdasarkan lamanya keterlambatan. Ketiga, Drs yusri M.H, hakim menjelaskan bahwa apabila tergugat tidak mempunyai uang untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) maka akan disita aset yang berharga yang dipunyai tergugat aset yang telah disita akan memasuki tahap lelang oleh pengadilan agama medan kemudian pencairan dana melalui rekening pengadilan agama medan kemudian biaya *dwangsom* (uang paksa) yang dibebani oleh tergugat akan dibayarkan dari hasil lelang tersebut kepada penggugat, sistem dilelang secara umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hasil lelang setelah dikurangi biaya lelang akan diserahkan kepada pihak yang menang sebagai pelunasan *dwangsom* (uang paksa) yang terutang. Dilelang bisa saja lewat darimana saja yang terpenting jangan sampai biaya lelang lebih besar dari pada biaya aset yang dilelang.

Pengawasan terhadap pelaksanaan *dwangsom* (uang paksa) dilakukan oleh majelis hakim dan lembaga peradilan melalui beberapa mekanisme. Pertama, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006, hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat) memiliki fungsi untuk memastikan bahwa putusan pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, termasuk memantau apakah pihak yang dijatuhi kewajiban benar-benar membayar *dwangsom* yang diperintahkan. Kedua, apabila pihak yang kalah tetap tidak melaksanakan putusan, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama, yang selanjutnya berwenang memerintahkan jurusita atau jurusita pengganti untuk melaksanakan eksekusi, termasuk melakukan penagihan atas *dwangsom*. Ketiga, Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan serta Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) melakukan pengawasan internal dengan mengevaluasi pelaksanaan putusan, termasuk penerapan *dwangsom* di lingkungan Pengadilan Agama, guna memastikan konsistensi dan efektivitas pelaksanaannya.

D. PENUTUP

Penerapan dwangsom (uang paksa) dalam perkara hadhanah di Pengadilan Agama memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Pasal 606a Reglement op de Rechtsvordering (Rv) serta Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009. Pengajuan dwangsom hanya dapat dilakukan jika secara tegas dimohonkan oleh penggugat dalam gugatan pokok, sementara hakim berwenang menilai kelayakan dan besaran dwangsom yang proporsional. Pelaksanaan dwangsom bertujuan memberikan tekanan hukum agar tergugat melaksanakan putusan secara sukarela, terutama terkait pemenuhan hak anak pascaperceraian. Apabila tergugat tetap tidak patuh, pengadilan dapat melakukan eksekusi terhadap harta tergugat. Namun, dalam praktiknya dwangsom masih jarang digunakan karena rendahnya pemahaman masyarakat serta belum adanya pengaturan teknis yang rinci.

Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Agama disarankan lebih konsisten menerapkan dwangsom dalam perkara hadhanah, bahkan secara *ex officio* apabila diperlukan, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak. Pemerintah juga perlu segera menyusun regulasi atau pedoman khusus tentang dwangsom agar penerapannya lebih kuat dan seragam. Selain itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa dwangsom bukan sekadar hukuman finansial, melainkan instrumen hukum penting untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan hakim serta perlindungan hak-hak anak pascaperceraian

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arto, Mukti, & Alfiah, Ermanita. (2018). *Urgensi dwangsom dalam eksekusi hadhanah*. Jakarta: Kencana.

Basyir, Ahmad Azhar. (1989). *Hukum perkawinan Islam disertai perbandingan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Bintania, Aris. (2012). *Hukum acara peradilan agama dalam kerangka fiqh al-qadha* (Edisi 1, Cet. 1). Jakarta: Rajawali Press.
- Daly, Peunoh. (1988). *Hukum perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hadikusuma, Hilman. (1990). *Hukum perkawinan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Harahap, M. Yahya. (t.t.). *Hukum acara perdata: Tentang eksekusi dan dwangsom*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (t.t.). *Hukum acara peradilan agama (penggunaan dwangsom dalam perkara keluarga)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamarusdiana. (2013). *Buku dasar hukum acara peradilan agama*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN.
- Manan, Abdul. (2008). *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama* (Cet. ke-5). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (t.t.). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Jaih. (2004). *Peradilan agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Mulyadi, Lilik. (2009). *Kompilasi hukum perdata: Perspektif teoretis dan praktik peradilan*. Bandung: PT Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. (2007). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tumpa, Harifin A. (2010). *Memahami eksistensi uang paksa (dwangsom) dan implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yusuf, Ahmad Muhammad. (2009). *Ensiklopedi tematis ayat Al-Qur'an dan hadis* (Jilid 7). Jakarta: Widya Cahaya.

Zein, Satria Efendi M. (2004). *Problematisasi hukum keluarga Islam kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Artikel Ilmiah

Fikri, Rijal Labibul. (2025). Penerapan putusan hakim atas hak pemeliharaan anak (hadhanah) akibat perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo (Perkara Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Skh). *Jurnal Bevinding*, 2(5), 11–20.

Firdawaty, L., Mahmudah, S., & Isa, R. (2023). The implementation of dwangsom in the execution of hadhanah matters and its relationship to the ultra petita basis. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 8(2), 203–214.

Mas'ud, M., Suhar, S., & Harun, H. (2023). Analisis putusan Pengadilan Agama tentang penerapan dwangsom dan *uitvoerbaar bij voorraad* dalam perkara hadhanah. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2(1), 1–16.

Karya Ilmiah (Skripsi)

Widhosari, Galuh. (2022). *Praktik penggunaan dwangsom dalam pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak (hadhanah) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang* (Skripsi Sarjana). Universitas Gadjah Mada.

Peraturan dan Artikel Resmi

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. *Urgensi penerapan dwangsom*. Artikel resmi Badilag MA RI.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017.